



PERATURAN DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2026

DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN

KECAMATAN BALONGBENDO

KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);

12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
20. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
21. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
22. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Desa Bakungtemenggungan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 ke 2021-2029

28. Peraturan Desa Bakungtemenggungan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN

Dan

KEPALA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BAKUNGTEMENGGUNGAN Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.382.339.152,00
2. Belanja Desa	Rp	2.433.967.101,82
Surplus/Defisit	Rp	51.627.949,81
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	239.147.949,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	187.520.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	51.627.949,81
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BAKUNGTEMENGGUNGAN.

Ditetapkan di : Bakungtemenggungan
Pada tanggal : 28 December 2025



Diundangkan di : Bakungtemenggungan
Pada tanggal : 28 December 2025
SEKRETARIS DESA

A blue ink signature consisting of a stylized letter 'S' followed by a vertical line.

SUNTORO

LEMBARAN DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN NOMOR 18 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.034.439.152,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	82.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.382.339.152,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	938.049.120,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	989.534.434,54	
5.3.	Belanja Modal	349.083.547,27	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.433.967.101,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.627.949,81)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	239.147.949,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	239.147.949,81	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	187.520.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	187.520.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	51.627.949,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAKUNGTEMENGGUNGAN, 30 December ;
 KEPALA DESA

 KEPALA DESA
 BAKUNG TEMANGGUNGAN
 ABU DAWUD, S. Ars
 KECAMATAN BALONGBAYAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.034.439.152,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	82.900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.382.339.152,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.497.020.275,27</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.175.355.596,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	483.060.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	483.060.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.109.120,00	DLL
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.109.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	149.039.428,00	PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.039.428,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	DLL, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	26.428.588,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.428.588,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.710.880,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.710.880,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.127.580,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.127.580,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	32.980.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	32.980.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	231.200.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	231.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	105.043.927,85	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.100.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	83.943.927,85	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	83.943.927,85	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.600.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22.950.000,00	DDS, PBH, PBK
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.050.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.100.000,00	PBH, PBK
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.800.000,00	SWD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	154.120.751,42	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	33.720.751,42	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	33.720.751,42	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	10.000.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.90		Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	110.400.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>501.773.490,95</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.850.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.050.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	172.645.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.975.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.495.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.495.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	7.000.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.425.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	13.550.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10.800.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.878.490,95	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	27.600.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	104.418.868,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	104.418.868,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	12.859.622,95	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.859.622,95	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	125.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	112.000.000,00	DDS, PAD, SWD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa (dipilih)	13.000.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.900.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>89.748.335,59</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.298.881,59	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.298.881,59	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.298.881,59	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.189.454,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	8.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.689.454,00	SWD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.689.454,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.860.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.100.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.760.000,00	DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.760.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>188.125.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	SWD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	19.800.000,00	SWD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.600.000,00	SWD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	44.150.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	44.150.000,00	ADD, DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	108.575.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	101.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	101.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.575.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>157.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	44.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	44.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	103.300.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	103.300.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.300.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.433.967.101,81	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51.627.949,81)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	239.147.949,81	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	187.520.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	51.627.949,81	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAKUNGTEMENGGUNGAN, 30 December ;
 KEPALA DESA

 KEPALA DESA
 BAKUNG TEMANGGUNGAN
 ABU DAWUD, Si Ars
 KECAMATAN BALONG



KEPALA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BAKUNGTEMENGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Bakungtemenggungan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
 3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Desa Bakungtemenggungan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2026 ke 2021-2029

5. Peraturan Desa Bakungtemenggungan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	265.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.034.439.152,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	82.900.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.382.339.152,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.497.020.275,27
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	501.773.490,95
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	89.748.335,59
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	188.125.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	157.300.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.433.967.101,81

Surplus/Defisit	Rp	(51.627.949,81)
-----------------	----	-----------------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	239.147.949,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	187.520.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	51.627.949,81

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa Bakungtemenggungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bakungtemenggungan

Pada tanggal : 28 December 2025



Diundangkan di : Bakungtemenggungan

Pada tanggal : 28 December 2025

SEKRETARIS DESA

SUNTORO

BERITA DESA BAKUNGTEMENGGUNGAN TAHUN 2026 NOMOR 19